PROSEDUR / WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

SEMA No. 2 Tahun 2014

60 (enam puluh hari)

Berkas perkara masuk dari PN ke Bagian Tata Laksana & Rumah Tangga/Sekretariat
1 Hari

→

Ketua / Wakil Ketua
1 Hari

→

Panitera / Wakil Panitera
1 Hari

→

Bagian Tata Laksana & Rumah Tangga / Sekretariat
1 Hari

→

Panitera Muda Pidana
- Menerima berkas perkara dari PN
- Meneliti kelengkapan berkas perkara
- Perpanjangan penahanan Pasal 27 ayat (2) KUHAP
- Penomoran berkas perkara
- Menerima memori banding / kontra memori banding
- Meregister perkara banding
- Menyiapkan penetapan penunjukan Majelis Hakim & Panitera Pengganti
- Input registerasi perkara ke dalam CTS

5 Hari

→

Ketua / Wakil Ketua
- Penetapan Majelis Hakim
- Input Penetapan Majelis Hakim ke dalam CTS

3 Hari

↓

Panitera /Wakil Panitera
- Penetapan Panitera Pengganti
- Input Penetapan Panitera Pengganti ke dalam CTS

1 Hari

←

Panitera Muda Pidana
- Petugas Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara

2 Hari

←

Ketua Majelis
- Membaca Berkas Perkara

8 Hari

←

Anggota I
- Membaca Berkas Perkara

8 Hari

←

Anggota II
- Membaca Berkas Perkara

8 Hari

←

Musyawarah Majelis
1 Hari

↓

Konsep Putusan
7 Hari

→

Panitera Pengganti
- Pengetikan putusan
- Tandantangan putusan
- Minutasi
- Input penetapan hari sidang, pertimbangan hukum dan putusan di dalam CTS

9 Hari

→

Panitera Muda Pidana
- Memeriksa berkas perkara yang akan dikirim ke PN Pengaju
- Input tanggal putus, minutasi dan pengiriman berkas perkara ke dalam CTS dan Direktori Putusan

4 Hari

→

Bagian Tata Laksana & Rumah Tangga / Sekretariat
Pengiriman berkas perkara kembali ke PN Pengaju